



JAMINAN PELAKSANAAN


Nomor Jaminan : 1026114224050006

Nilai : Rp. 5,860,269.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV TUNAS JAYA KONSTRUKSI, Alamat : Jl. Raya Desa Penyak Kel. Penyak Kec. Koba - Bangka Tengah sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Jl. Mayor H. Muhidin No. 118 B Kel. Masjid Jami, Kec. Rangkui - Pangkal Pinang 33128 Telp. 0717-437092 Fax. 0717-437092. sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH, Alamat : Jl. Titian Puspa 3 No. 01 Koba - Bangka Tengah sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 5,860,269.00 (LIMA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RUPIAH)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan PEMBANGUNAN DRAINASE PRIMER DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALANBARU sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. 690/116/SPPBJ/PA-SDA/APBD/2024 tanggal 3 Mei 2024.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 154 (SERATUS LIMA PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ; atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 3 Mei 2024

TERJAMIN
CV TUNAS JAYA KONSTRUKSI



AIDI SUSANTO
DIREKTUR


PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



REZQI VELTAN SURYA KUSUMA, S.PI
184DBAKX762726853

REZQI VELTAN SURYA KUSUMA, S.PI
Kepala Cabang

Cop. sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang,20....



REZQI VELTAN SURYA KUSUMA, S.PI
Kepala Cabang

PT. Asuransi Umum Bumida 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180

Telp: (021) 7222685 (bunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723

Email: headoffice@bumida.co.id, Website : http://www.bumida.co.id

003121894